

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UNDIAN
BERHADIAH (STUDI KASUS PADA APLIKASI
MYTELKOMSEL DENGAN SISTEM TUKAR POIN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RAHMA DILLA
NIM:11920221332

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H / 2023 M



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Bertuah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkonsel Dengan Sistem Tukar Point)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Dilla
 Nim : 11920221332
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Pekanbaru,

Pembimbing I


 Dr. Kasmidin, LC., M.Ag
 NIP. 196808172003121004

Pembimbing II


 Dra. Nurlaili M.Si
 NIP.196710051994032003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkonsel Dengan Sistem Tukar Poin)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Dilla
 Nim : 11920221332
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.A

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, M.A

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. H. Zainal Arifin, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Dilla
 NIM : 11920221332
 Tempat / Tgl.Lahir : Pulau Sengkilo / 23 Juni 2000
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkomsel Dengan Sistem Tukar Poin).


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru. 26 Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan




RAHMA DILLA
 NIM. 11920221332



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan yang lurus dan benar, yang membawa manusia dari alam kegelapan (*jahiliyah*) kepada alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Alhamdulillah Rabbil a'lamين atas izinnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UNDIAN BERHADIAH (STUDI KASUS PADA APLIKASI MYTELKOMSEL DENGAN SISTEM TUKAR POIN)". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua ayahanda terhebat Suhedi dan ibunda tercinta Zubainar yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang telah mendidik sebaik mungkin dari kecil hingga saat ini, yang memberikan nasehat dan bimbingan, dan yang tidak pernah lelah berusaha demi mencapai keberhasilan anak-anaknya serta dengan doa tulus mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, Terima kasih juga kepada kakak penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dita Anggraini S.Pd, kakak penulis Suhelna, adik penulis Hayatul Fikri, adik penulis Muhammad Almuzani, dan adik penulis Ilma Rani, selaku kakak dan adik dari penulis serta keluarga besar tercinta yang telah mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Eрман, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku Pembimbing Materi, dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Pembimbing Metopel, sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan. Yang telah memberikan ide, saran serta meluangkan waktunya dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen PA penulis.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Terima kasih kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, dan memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan Undi-Undi Hepi pada aplikasi Mytelkomsel, yaitu para peserta yang mengikuti Undi-Undi Hepi dan pihak Telkomsel, yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi mengenai Undi-Undi Hepi pada aplikasi Mytelkomsel.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B 19 atas kebersamaannya, dan kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 atas dukungan dan do'anya.

Dan akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah disuguhkan dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT ridha dengan apa yang kita lakukan.

Pekanbaru, 26 Ramadhan 1444 H
17 April 2023

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	10
1. Pengertian Undian	10
2. Dasar Hukum Undian	10
3. Macam-Macam Undian	11
4. Pendapat Para Ulama Tentang Undian	13
5. Pengertian Hadiah	16
6. Dasar Hukum Hadiah	17
7. Rukun dan Syarat Hadiah	18
8. Pengertian Maisir	21
9. Dasar Hukum Maisir	22
10. Kriteria Maisir	24
11. Macam-Macam Maisir	27
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Subjek Dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisa Data	36
G. Metode Penulisan	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Praktik Undian Berhadiah Pada Aplikasi Mytelkonsel Dengan Sistem Tukar Poin	38
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah Pada Aplikasi Mytelkonsel Dengan Sistem Tukar Poin	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku jauh sebelum Islam datang, namun undian yang berlaku pada masa *jahiliyyah* adalah untuk menentukan nasib baik dan buruk seseorang dan dilakukan di depan berhala-berhala mereka. Namun untuk kondisi saat ini, undian sering dilakukan dalam dunia perdagangan dengan tujuan agar para konsumen tertarik terhadap barang yang ditawarkannya. Adapun penyelenggaranya bisa dilakukan oleh perorangan, perusahaan ataupun lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah. Tujuan keduanya biasanya ditujukan untuk mengumpulkan dana dalam upaya peningkatan pemasaran produk perdagangan.

Menurut hukum positif, undian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian yang berbunyi: “Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan cara lain, untuk menentukan siapa-siapa yang memenangkan hadiah undian tersebut. Adapun terhadap cara untuk memenangkan undian tersebut para peserta undian tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keberuntungan”.¹

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, Pasal 1 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang-undang, terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian murni (tidak disertai tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang tujuannya memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda. Setiap undian yang diselenggarakan diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.²

Untuk menarik minat konsumen, terkadang sebuah *marketplace* dan berbagai platform e-commerce serta perusahaan dalam bidang jasa pelayanan telekomunikasi seluler sering mengadakan program-program undian berhadiah. Salah satunya adalah Telkomsel, yang merupakan sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ini biasanya menyesuaikan dengan sebuah even tertentu.

MyTelkomsel merupakan layanan berbentuk aplikasi yang diluncurkan oleh Telkomsel untuk memberikan kemudahan kepada pengguna kartu Halo, simpati, Kartu AS, dan LOOP dalam mengelola akun dan mengakses layanan yang dihadirkan Telkomsel melalui *smartphone* berbasis android maupun iOS. aplikasi mobile MyTelkomsel ini dirilis pada tahun 2013 di *Google Play Store* (*Android*) dan *App Store* (IOS). Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan

² Syaikhul Juanda Maulana, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kegiatan Jalan Sehat Di Kota Palangka Raya)” dalam *EL-Mashlahah*, Volume 5. No 1., (2017), h. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan dalam melakukan transaksi dan menikmati semua fitur Telkomsel. MyTelkomsel memberikan berbagai kemudahan seperti: Melihat kuota internet, membeli paket data ataupun berbagi internet, melihat saldo pulsa, membeli pulsa, membayar tagihan kartu Halo dan membeli paket bicara, mencari gerai Grapari, serta menukar Telkomsel poin, dan berbagai kemudahan lainnya.³

Salah satu fitur pada aplikasi ini yaitu fitur poin yang didalamnya terdapat program Undi-Undi Hepi yang menawarkan hadiah utama satu Unit Mobil Mitsubishi Xpander. Untuk mendapatkan poin, caranya yaitu pelanggan setia Telkomsel menggunakan layanan Telkomsel dengan membeli pulsa atau paket data, serta bayar tagihan kartu halo. Namun, poin yang didapatkan berbeda sesuai level yang dimiliki oleh setiap penggunaannya. Telkomsel membagi level pelanggan menjadi 4, yakni *silver*, *gold*, *platinum*, dan *diamond*. Semakin tinggi level yang dimiliki, maka akan semakin banyak poin yang didapatkan. *Silver* adalah level pelanggan yang paling awal. Poin yang didapatkan ketika melakukan isi ulang atau membayar tagihan adalah 1x poin. Sementara itu, pelanggan dengan level *Gold* akan mendapatkan 2x poin, *Platinum* 3x poin, dan *Diamond* 4x poin.⁴

³ <https://www.telkomsel.com/support/faq/apa-saja-kegunaan-mytelkomsel>. Diakses 23 Maret 2023.

⁴ <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/cara-mendapatkan-telkomsel-poin-terbaru-syarat-dan-penukaran>. Diakses pada 23 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin tinggi level pelanggan, poin pun akan semakin banyak. pelanggan Telkomsel bisa naik ke level *Gold* jika melakukan transaksi rata-rata Rp100.000 hingga Rp299.000 per bulan selama tiga bulan. Lalu, pelanggan Telkomsel bisa naik ke *Platinum* dengan rata-rata tagihan Rp300.000 hingga Rp999.000 selama tiga bulan. Terakhir, pelanggan juga bisa naik ke *Diamond* jika transaksi rata-rata mencapai lebih dari Rp1.000.000 selama tiga bulan. Cara paling umum untuk mendapatkan poin dari Telkomsel adalah melakukan transaksi. Transaksi ini tidak hanya melakukan isi ulang atau pembelian paket data. Jika melakukan pembayaran tagihan atau beli konten di Telkomsel, pelanggan Telkomsel pun bisa mendapatkan poin.

Minimal transaksi untuk bisa mendapatkan poin adalah Rp50.000. Pengguna *Silver* akan langsung mendapatkan 5 poin, *Gold* 10 poin, *Platinum* 15 poin, dan *Diamond* 20 poin. Setiap kelipatan 10.000, poin akan bertambah 1 poin untuk pengguna *Silver* dan seterusnya. Cara paling umum untuk mendapatkan poin dari Telkomsel adalah dengan melakukan transaksi. Namun, jika pelanggan Telkomsel adalah pengguna MyTelkomsel, poin pun bisa didapatkan melalui *login* harian di aplikasi Mytelkomsel. Ada misi *login* harian yang bisa diikuti. Nantinya, jika pengguna bisa menyelesaikan misi tersebut, maka bisa mendapatkan hingga 5 poin.

Ketika sudah berhasil mengumpulkan banyak poin, penawaran apa saja yang akan didapatkan? pengguna Telkomsel bisa memilih berbagai penawaran berikut, diantaranya: Voucher makanan, Undian berhadiah, Voucher diskon belanja, Diskon isi ulang *E-Wallet*, dan Paket data. Lalu, bagaimana cara untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan poin? pengguna Telkomsel bisa menggunakan MyTelkomsel atau menu UMB. Untuk pengguna yang menggunakan aplikasi MyTelkomsel, cukup buka dan *login* ke aplikasi. Setelah itu, pengguna bisa masuk ke menu “POIN” dengan ikon mirip seperti piala. Di situ, kita bisa memilih berbagai penawaran menarik. Kemudian, untuk yang ingin menggunakan UMB, cukup masuk ke Call dan tekan *700#. Setelah itu, berbagai penawaran pun akan muncul.⁵

Salah satu penawaran yang ditawarkan pada aplikasi Mytelkomsel adalah Undi-Undi Heki. Undi Undi Heki merupakan program undian berhadiah yang telah berlangsung dari awal tahun 2022. Undi-Undi Heki adalah salah satu program undian berhadiah dengan cara penukaran poin yang diselenggarakan untuk seluruh pelanggan baik itu Telkomsel *prabayar* maupun *pascabayar* dimana jenis hadiahnya bisa kita pilih sendiri sesuai dengan keinginan. Undi-Undi Heki ini terdapat pada fitur poin dalam aplikasi Mytelkomsel. Program Undi-Undi Heki ini bisa diikuti oleh semua pelanggan Telkomsel tanpa terkecuali, dengan catatan memiliki kupon atau tiket Undi-Undi Heki.

Dalam menyelenggarakan program ini, Telkomsel menyediakan berbagai macam hadiah, mulai dari pulsa ratusan ribu, saldo LinkAja senilai 500 ribu rupiah, Smartphone Samsung Galaxy A23, iPhone 14, Samsung TAB A7 Lite LTE, Yamaha Fazzio, hingga satu unit Mobil Honda Brio. Sementara itu, para

⁵ <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/cara-mendapatkan-telkomsel-poin-terbaru-syarat-dan-penukaran>. Diakses pada 25 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenang Undi-Undi Hepi nantinya bakal diumumkan setiap 1 minggu sekali, tepatnya setiap hari Rabu pada pukul 18.00. Nantinya nomor HP pemenang undian juga akan dihubungi langsung oleh pihak Telkomsel dan diberi penjelasan terkait tata cara mengambil hadiah Undi-Undi Hepi.⁶

Berbeda dengan proses tukar poin dengan pulsa, kuota atau saldo Dana dimana membutuhkan poin Telkomsel dengan jumlah ratusan bahkan ribuan, Satu Poin Telkomsel berlaku untuk 1 kupon Undi-Undi Hepi. Dalam program ini kita dapat menukarkan poin dengan kupon undian berhadiah seperti Mobil, Sepeda Motor, Handphone, Saldo Link Aja, hingga Pulsa. Jika beruntung, maka akan menerima SMS dari 777 berisi keterangan pemenang dan hadiah yang akan diperoleh. Menariknya lagi, setiap kupon Undi-Undi Hepi berlaku untuk memenangkan semua hadiah yang tersedia, tak terkecuali hadiah Grand Prize 1 unit Mobil.

“ Syarat mengikutinya yaitu harus memiliki poin, cara mengikuti Undi-Undi Hepi ini sangat mudah yaitu menukar poin dengan sebuah kupon yang diinginkan, yang mana nantinya setiap kupon yang diperoleh akan langsung terdaftar ke dalam program Undi-Undi Hepi yang akan diundi untuk menentukan pemenangnya. Saya sudah sering mengikuti undian ini kak, dari tahun 2019 dan sampai sekarang saya belum pernah menang sama sekali, dan saya tertarik dengan hadiahnya, kemungkinan untuk bisa menang itu sangat kecil, dikarenakan banyaknya yang mengikuti undian ini, dan saya pernah berpikir kapan saya bisa menang dalam undian ini, dikarenakan sudah

⁶ Observasi, pada aplikasi mytelkomsel, Pekanbaru, 13 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertahun-tahun mengikuti Undian ini.” (ujar Fauzi, salah satu pelanggan Telkomsel yang mengikuti program Undi-Undi Hepi Ini.)⁷

Selain Fauzi, ada juga Nur yang merupakan pelanggan Telkomsel yang mengikuti Undi-Undi Hepi ini. Dari penuturannya, Nur mengatakan bahwa dia juga tertarik kepada hadiah yang ditawarkan oleh program Undi-Undi Hepi pada aplikasi Mytelkomsel ini. “Saya tertarik kepada hadiahnya kak, dan saya juga sudah sering ikut undian ini, tetapi sampai sekarang belum pernah menang”.⁸

Praktik yang terjadi pada program Undi-Undi Hepi pada aplikasi Mytelkomsel ini adalah pihak Telkomsel mensyaratkan kepada peserta undian untuk menukarkan poin yang dimilikinya dengan sebuah kupon yang telah disediakan terlebih dahulu agar kupon tersebut bisa diundi untuk menentukan pemenangnya. Dengan kata lain, setiap peserta kemungkinan bisa mendapatkan ketidakpastian atas poin yang telah ia tukar. Melakukan penukaran terhadap sesuatu yang sifatnya tidak pasti dengan sesuatu yang tidak diketahui, adalah termasuk transaksi *gharar* dan praktik seperti ini kemungkinan bisa mengandung unsur *maisir* (judi) yang diharamkan.

Dengan bergantung pada nasib dan bukan pada usaha yang merupakan sunnatullah, yang mana mereka tidak berpegang pada sebab-musabab dan syariat Allah Swt, namun mereka hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan membuatnya dari miskin menjadi kaya tanpa ada usaha yang

⁷ Fauzi, Hasil Wawancara, Peserta Undi-Undi Hepi Telkomsel, Pekanbaru, 12 Mei 2023.

⁸ Nur, Hasil Wawancara, Peserta Undi-Undi Hepi Telkomsel, Pekanbaru, 12 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dilakukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan islam karena islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia. Dari kasus di atas, berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karangan ilmiah dengan judul: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkomsel Dengan Sistem Tukar Poin).

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian ini tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkomsel Dengan Sistem Tukar Poin).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik undian berhadiah (studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin)?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap undian berhadiah (studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik undian berhadiah (studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap undian berhadiah (studi kasus pada aplikasi Mytelkonsel dengan sistem tukar poin).

Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkonsel Dengan Sistem Tukar Poin).
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Undian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata undian berasal dari kata dasar undi. Undi artinya adalah "yang dipakai untuk menentukan atau memilih untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu". Sedangkan undian adalah "sesuatu yang diundi". Undian Berhadiah berarti ada hadiahnya atau disediakan hadiah. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa undian berhadiah adalah memilih seorang pemenang atas hadiah yang telah disediakan dengan cara diundi.⁹

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan undian.¹⁰

Di dalam Islam undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih.

⁹ Syaikhul Juanda Maulana, op. cit., h. 60.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum Undian

Hukum asal undian adalah mubah atau boleh menurut kesepakatan para Fuqaha berdasarkan Q.S Ali-Imran (3): 44.

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ

أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar”. Q.S Ali-Imran (3): 44 ¹¹

Dalam sebuah hadis diceritakan Bahwa Rasulullah pun melakukan undian. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau menceritakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Apabila Rasulullah SAW hendak safar, beliau mengundi diantara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang”. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Macam-Macam Undian

a. Undian tanpa syarat

Undian tanpa syarat adalah undian yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tanpa harus membeli barang. Contohnya: dipusat-pusat perbelanjaan atau pasar, untuk setiap pengunjung yang

¹¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Mikraj khalafanah ilmu, 2014), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang kadang dibagikan kupon undian tanpa harus membeli suatu barang, kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung.¹²

b. Undian dengan mengeluarkan biaya

Undian dengan mengeluarkan biaya merupakan bentuk undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk ikut undian tersebut. Contohnya: mengirim kupon atau kartu undian ke tempat pengundian dengan menggunakan perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonya. Contoh yang lain yaitu undian dengan mengirim Short Message Service (SMS) ke layanan Telkomsel tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga yang ditentukan. Hukum bentuk undian semacam ini adalah haram dan tidak boleh, karena mengeluarkan biaya untuk suatu *muamalah* yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk qimar atau maisir.¹³

c. Undian dengan syarat membeli barang

Apabila undian jenis ini tidak lepas dari dua keadaan, Ada dua pendapat mengenai hukumnya :

- ✓ Apabila membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka tergolong ke dalam maisir/qimar yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya

¹² Dwi Suharniati, “Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Institute Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017), h.13.

¹³ *Ibid.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bisa ikut dalam undian. Dalam mengikuti undian mungkin rugi dan mungkin untung, maka inilah yang disebut maisir/qimar.

- ✓ Adapun atas dasar membeli barang karena butuh bukan untuk maksud mengikuti undian tersebut. Setelah itu mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalat adalah boleh dan halal dan tidak termasuk kedalam bentuk maisir maupun qimar.¹⁴

Pendapat Para Ulama Tentang Undian

Undian berhadiah yang sering kita jumpai di masyarakat ternyata mengundang beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama, apakah undian termasuk dalam perbuatan judi atau tidak, ulama berbeda pendapat di antaranya:

a. Lotere Menurut A. Hasan Bangil

Menjelaskan bahwa mengadakan (menyelenggarakan lotere) adalah haram dan membelinya adalah perbuatan yang dilarang (diharamkan).¹⁵

b. Lotere Menurut Fuad Mohd. Fachruddin

Fuad Mohd. Fachruddin berpendapat bahwa lotere tidak masuk salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *illat* judi atau *maisir* tidak terdapat dalam lotere. Pembeli atau pemasang lotere apabila bermaksud dan bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah,

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, Cet. 1, 1990), h. 110.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila seseorang hanya bertujuan untuk memperoleh hadiah, menurut beliau perbuatan itu tidak termasuk perjudian sebab pada perjudian kedua pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan. Lebih lanjut beliau menjelaskan diantaranya:

- 1) Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan islam yang berbakti adalah dibolehkan.
- 2) Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan islam yang berbakti dibolehkan.
- 3) Membeli lotere disamping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan. Itu semuanya dibolehkan tanpa adanya keharam-haraman, sekalipun maksud pembeli lotere itu semata-mata hanya untuk mendapatkan hadiah.¹⁶

c. Lotere Menurut Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat islam diharamkan menerima uang hasil undian (lotere), baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maksud harta yang batil menurut Abduh adalah harta yang tidak ada imbalannya dengan sesuatu yang nyata. Agama telah mengharamkan mengambil harta tanpa ada imbalannya yang nyata yang dapat dinilai dan tanpa adanya keridhaan

¹⁶ *Ibid*, h. 323.



pemiliknya, dimana harta itu diambil, demikian pula haram mendermakannya pada jalan yang tidak ada manfaatnya.

d. Lotere Menurut Syekh Ahmad Surkati (Al-Irsyad)

Beliau berpendapat bahwa lotere bukanlah judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan kemanusiaan. Beliau berpendapat, bahwa unsur negatifnya ada, akan tetapi sangat kecil apabila dibandingkan dengan manfaatnya.

e. Lotere Menurut Rasyid Ridha

Beliau menerangkan bahwa sebagian bahaya dari perjudian adalah dapat merusak pendidikan dan akhlak, juga dapat melemahkan potensi akal pikiran, dan juga mendorong kepada hal negatif. Beliau juga menjelaskan bahwa dalil yang mengharamkan semua perjudian tidaklah diragukan lagi. Hanya saja, menurut beliau ada lotere atau undian yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga sosial lainnya yang semata-mata untuk menghimpun dana demi kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Seperti untuk mendirikan rumah sakit, sekolah, bahkan untuk meringankan beban *fakir* miskin.

Jadi, jika dilihat dari pendapat Rasyid Ridha tersebut beliau tidak mengharamkan undian jika untuk kepentingan umum, dan tidak ada yang diragukan di dalamnya. Karena hal tersebut lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya. Sebaliknya apabila undian atau lotere tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan bukan untuk kepentingan umum, maka undian atau lotere tersebut diharamkan.¹⁷

Pengertian Hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharap imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.¹⁸ Sedangkan hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang, seperti pemenang pada suatu perlombaan. Hadiah dapat disamaartikan dengan hibah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja. Pengertian hibah menurut syariat Islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan.²⁰ Menurut Imam Syafi'i yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai

¹⁷ Mukhsinun, "Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah" dalam *Labqatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4., No. 1., (2020), h. 25.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 342.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 241-242.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah 5 Terj.* Abdurrahim Dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.²¹

Dasar Hukum Hadiah

Nabi SAW memberi dan menerima hadiah. Beliau juga memberi dan menerima pemberian. Maka, pemberian dan hadiah termasuk sunnah yang di anjurkan karena kebaikan-kebaikan yang dikandungnya. Rasulullah bersabda:²²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا
تَحَابُّوا (رواه البخري)

“Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, agar kalian saling mencintai”. (H.R Bukhari).²³

Pemberian tidak sah jika tergantung pada sesuatu yang akan terjadi. Seperti seorang berkata, “jika hal ini terjadi, maka saya akan memberimu ini.” Pemberian juga tidak sah jika hanya untuk jangka waktu tertentu. Seperti seorang berkata, “saya memberikan ini kepadamu selama satu bulan, atau satu tahun.” Karena pemberian adalah bentuk penyerahan kepemilikan terhadap sesuatu.²⁴ Hadiah merupakan suatu bentuk pemberian

²¹ Mustofa Dilbulbigha, *Fiqh Syafi'i* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), hlm. 334.

²² Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 537.

²³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 2907.

²⁴ Al-Fauzan Saleh, op, cit., h. 538.

yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap pihak penerima tanpa disertai dengan penggantian.

• Rukun dan Syarat Hadiah

a). Rukun Hadiah

1. Ada yang memberi, ialah orang yang berhak memperredarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila, dan yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta benda mereka kepada yang lain.
2. Ada yang diberi, yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.
3. Ada *ijab* dan *qabul*, misalnya orang yang memberi berkata, “saya berikan ini kepada engkau.” Jawab yang diberi, “saya terima.” Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan *ijab* dan *qabul*.
4. Ada barang yang diberikan (barang tersebut halal dan baik).

b). Syarat Hadiah

Diharuskan adanya pihak pemberi, penerima, dan sesuatu yang diberikan. Syarat-syarat pemberian diantaranya:

1. Hadiahnya diketahui dan Memiliki barang yang dihadiahkan.
2. Bukan orang yang dicegah hak (wewenangnya), dan bukan yang dipaksa. Sebab sahnya akad mensyaratkan adanya keridhaan.²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adil, dan tidak dimaksudkan sebagai suap. Seperti hadiah yang diberikan pengawas kepada pegawai, atau hadiah yang diberikan murid kepada guru serta tidak dikaitkan dengan syarat apapun dikemudian hari.

a.) Syarat-syarat pemberi hadiah

1. Pemberi hadiah memiliki barang yang dihadiahkan.
2. Pemberi hadiah bukan orang yang dibatasi haknya.
3. Pemberi hadiah adalah *balig*.
4. Pemberi hadiah tidak dipaksa, sebab *akad* hadiah mensyaratkan keridhaan.

b.) Syarat-syarat penerima hadiah

Syarat-syarat untuk penerima hadiah ialah hadir pada saat pemberian hadiah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hadiah tidak sah diberikan kepadanya. Apabila penerima hadiah ada pada saat pemberian hadiah, tetapi masih kecil atau gila, maka hadiah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.

c.) Syarat-syarat barang yang dihadiahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihadiahkan adalah sebagai berikut:

1. Benar-benar wujudnya (ada). Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah

²⁵ Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), h.



dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.

2. Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
3. Benda tersebut bernilai.
4. Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukkan.
5. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihadiahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan.
6. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hadiah secara tetap. Seperti menghadiahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi, barang yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hadiah hingga menjadi milik baginya.
7. *Sighat (ijab dan qabul)*. Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi tersebut sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah.²⁶

8. Pengertian *Maisir*

Maisir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan. *Maisir* berarti mendapat keuntungan tanpa bekerja, dan juga dalam bahasa arab *maisir* sering disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama yaitu taruhan atau perlombaan yang bisa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata *azlam* yang berarti praktek perjudian.²⁷

Menurut Terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan cara menghubungkan transaksi tersebut dengan kejadian atau perbuatan tertentu.²⁸

Dalam Islam *Maisir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan judi (*Maisir*) itu adalah segala macam bentuk aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet III, h.

²⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 7.

²⁸ Ibid, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.

Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan judi sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perjudian adalah jika ada salah satu pihak yang dirugikan bahkan dalam hal ini ditemukan banyak ribuan atau puluhan orang bahkan jutaan manusia yang dirugikan.

Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib untuk menjadi seseorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak mau melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang telah diketahui oleh manusia.

9. Dasar Hukum *Maisir*

a. Q.S Al-Maidah (5) : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” Q.S Al- Maidah (5) : 90.²⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ushul fikih, lafadz *fajtanibuhu* adalah *shighat* yang digunakan Al-Qur'an yang bermakna larangan atau haram. Maka *Maisir* itu diharamkan dengan nash al-qur'an ini.³⁰

b. Q.S. Al-Baqarah (2) :219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. Q.S. Al-Baqarah (2): 219³¹

Muhammad Ali As-Shabuny dalam kitab tafsir *Ayat Ahkam* mengemukakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (*Maisir*) itu haram hukumnya. Kesepakatan haramnya hukum judi ini mengacu pada lafadz Q.S Al-Baqarah ayat 219 diatas yaitu “Pada keduanya terdapat dosa besar”. Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Mikraj khazanah ilmu, 2014), h. 123.

³⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah , Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 65.

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Mikraj khazanah ilmu, 2014), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain-lain, yang sekarang disebut dengan lotre atau undi nasib, baik yang bertujuan untuk kebaikan seperti dana sosial atau semacamnya atau demi mencari keuntungan. Maka semua itu merupakan keuntungan yang tidak baik.

Bentuk semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya, meskipun hasil undian ini diinfakkan kejalan kebaikan. Misalnya, untuk menyantuni anak yatim dan penyandang cacat, diberikan kepada *fakir* miskin dan sebagainya. Islam tidak menerima perbuatan baik yang dilakukan dengan perantara yang buruk, dan menolong kebaikan dengan jalan *bathil*. Islam selalu mengajak kepada tujuan yang mulia dengan jalan yang mulia pula. Islam tidak ingin dalam mencapai suatu tujuan kecuali dengan perantara yang baik. Islam menolak prinsip yang mengatakan bahwa tujuan adalah membenarkan semua perantara”³².

10. Kriteria *Maysir*

Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai *Maysir* jika terdapat kriteria berikut:

a. Adanya dua atau lebih pihak yang bertaruh

Tidaklah dikatakan judi apabila yang bertaruh hanya satu pihak saja. Setidaknya harus ada dua belah pihak atau lebih untuk bisa memenuhi syarat judi. Adapun contohnya, bila saya menantang anda untuk adu panco dan saya sediakan hadiah Rp. 100 ribu bila anda berhasil mengalahkan saya. Tetapi anda sendiri tidak bertaruh apa-apa,

³² Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 500-501.

sehingga apabila anda kalah maka anda tidak perlu kehilangan harta pertaruhan. Maka adu panco ini bukan judi, karena yang bertaruh hanya satu pihak saja.

- b. Tidaklah dikatakan sebagai judi manakala yang dipertaruhkan bukan termasuk harta. Dan harta itu bisa bermacam bentuknya. Bisa berbentuk uang, benda berharga seperti emas, perak, jam tangan, gelang, kalung, perhiasan, rumah, tanah, kendaraan, surat berharga, dan bahkan harta juga berupa jasa yang punya nilai tertentu. Adapun bila yang dipertaruhkan bukan berupa harta, seperti pertaruhan untuk mendapatkan shaf yang terdepan dengan cara diundi seperti yang disebutkan dalam Hadits nabawi, maka undian itu bukan termasuk judi. Seluruh pelaku *Maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti, judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis, yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko berbisnis.
- c. Ada lomba atau undian yang menentukan menang kalah

Dalam bahasa arab kriteria yang nomor tiga ini disebut dengan *mughalabah*, yaitu adanya pertaruhan menang dan kalah. Bentuknya bisa berupa undian yang semata-mata menggantungkan nasib saja, alias nasib-nasiban, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang pakai pikiran, kecerdasan, kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi titik masalah bukan undian dan untung-untungannya, melainkan adanya pemenang dan adanya pihak yang kalah. Pelaku berniat mencari uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengadu nasib, tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti, main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan.

- d. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan yang kalah tidak mengambil imbalannya. Yang menang berhak mengambil harta yang kalah. Dan yang akhirnya yang menjadi gol dalam hukum judi adalah kriteria yang terakhir ini, yaitu adanya ketentuan bahwa pihak yang menang berhak mengambil harta pertaruhan pihak yang kalah. Pihak yang kalah harus rela dan ikhlas untuk kehilangan hartanya.³³

Dari penjelasan di atas, kita bisa mengidentifikasi praktik judi. Yaitu setiap praktik yang didalamnya terdapat empat kriteria tersebut maka itu termasuk judi. *Maysir* ini tidak terbatas pada judi domino dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan yang memenuhi kriteria *maysir* (judi) sebagaimana disebutkan di atas.³⁴

³³ Ahmad Sarwat, "Konsultasi Fiqh", artikel dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1428572950-empat-kriteria-judi-yang-diharamkan>. diakses 10 April 2023.

³⁴ Adiwarmar Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 193.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1. Macam-Macam Judi (*Maisir*)

a. Togel (Totoan Gelap)

Togel adalah bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati di Indonesia. Ada banyak jenis judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar.

b. Sabung Ayam

Cara main dari judi ini adalah dengan menggunakan 2 ayam sebagai hewan yang diadu. Umumnya saat ayam-ayam jago sedang bertarung, para penonton akan melakukan totoan. Mereka bertaruh untuk menentukan ayam mana yang akan menang. Jika menang, nantinya totoan uang akan jatuh kepadanya, dan jika kalah akan sebaliknya.³⁵ Sudah sejak lama ayam digunakan sebagai hewan sabung ayam di Indonesia, dan permainan sabung ayam ada diberbagai kebudayaan.

³⁵ asthesia dhea cantika, "5 permainan judi yang melanggar hukum yang banyak disukai oleh orang Indonesia". <https://economy.okezone.com/amp/2022/05/20/622/25971794/5-permainan-judi-melanggar-hukum-yang-banyak-disukai-oleh-orang-indonesia?page=2>. Diakses pada 10 april 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Judi Dadu

Judi dadu yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan dengan sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, maka dinyatakan menang.

d. Judi Kartu

Judi kartu yaitu judi yang dimainkan mulai dari main remi, hingga domino. Pihak rumah sebagai tempat judi berlangsung akan menyediakan minum dan juga gelas kosong ditengah, orang yang menang judi akan mengisi gelas tersebut sebagai sumbangan kepada pemilik rumah.

e. Judi Bola

Taruhan jenis ini memberikan kesan menantang dan tidak membosankan. Permainan sepak bola adalah olahraga yang sangat disukai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak sekali liga-liga kelas dunia atau lokal yang ditayangkan di TV. Mereka akan menebak-nebak siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bahkan lengkap dengan skornya. Judi bola yaitu orang yang melakukan judi biasanya akan membayar sejumlah uang kepada bandar, yaitu main untung-untungan kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang menang. Dapat untung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya maka rugilah dia. Itulah



permainan judi yang melanggar hukum yang masih banyak dilakukan sampai sekarang.

f. Perjudian Modern

Bentuk perjudian di abad modern ini jauh lebih beragam, namun intinya satu, disana ada sesuatu yang menjadi taruhannya, dan adanya ketidakpastian atas apa yang sudah dipertaruhkan. Diantara bentuknya adalah:

- Apa yang dikenal dengan *yanashib* (undian) dalam berbagai bentuk. Contoh paling sederhana diantaranya adalah dengan membeli nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu di undi. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Praktik seperti ini adalah judi yang diharamkan karena mengeluarkan biaya tanpa adanya kepastian terhadap biaya yang telah dikeluarkan, mungkin saja bisa untung dan mungkin saja mengalami kerugian.
- Membeli suatu barang yang didalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya. Namun perlu diingatkan juga, jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jelaslah bahwa judi dan segala bentuknya adalah pekerjaan yang dilarang Islam. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari hal yang haram maka akan menjadi haram pula hasilnya. Sebagai umat Islam wajib untuk menjauhi amalan tersebut dan menolak bayaran darinya.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Siska Amalia Al Husna, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center*”, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah tahun 2017. Dalam skripsi ini, membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center”.³⁸
2. Skripsi Kafit Hidayatulloh dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak*”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2013), h. 370.

³⁷ *Ibid.*, h. 150.

³⁸ Siska Amalia Al Husna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum tahun 2019. Dalam skripsi ini, membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak.³⁹

Skripsi Eni Mu'arofah dengan judul “*Analisa Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)*”. Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, tahun 2012. Dalam skripsi ini, membahas mengenai undian berhadiah hanya menurut pandangan dari Yusuf Qardhawi saja, yang didalamnya menyimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi mengharamkan undian berhadiah karena undian berhadiah motifnya disamakan dengan judi yaitu transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian. yaitu menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunnatullah.⁴⁰

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian studi normatif, yaitu tinjauan *Fikih Muamalah* terhadap undian berhadiah studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin, dimana para peserta harus menukar poin yang dimiliki dengan sebuah kupon yang akan diundi untuk menentukan pemenangnya. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang undian berhadiah.

³⁹ Kafit Hidayatulloh, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

⁴⁰ Eni Mu'arofah, “*Analisa Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)*”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian telaah pustaka (*library research*). Penelitian pustaka digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis dari buku-buku, literatur-literatur, media sosial, serta tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang tinjauan Fikih Muamalah terhadap undian berhadiah (studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin).

Untuk mendukung data *library research* yang didapatkan dari perpustakaan, maka penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Menurut pendekatannya adalah penelitian normatif dan sosiologis dengan melihat fakta-fakta bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat dan badan hukum atau badan pemerintah serta mengumpulkan data dari sejumlah orang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*. *Juridis normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar-dasar, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴¹

Disamping pendekatan secara normatif, penulis juga menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi awal (penelitian terdahulu) melalui studi kepustakaan, dan observasi awal diperoleh isu-isu dari masyarakat, yaitu dari komentar peserta undian berhadiah pada aplikasi Mytelkomsel melalui media Instagram pada akun Telkomsel Poin. Dari banyaknya peserta yang berkomentar mengenai undian berhadiah pada aplikasi Mytelkomsel, maka hal tersebut dijadikan rumusan masalah dan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti pendukung atau pemeriksaan pada fakta mutakhir yang terealisasi dalam prakteknya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah para peserta yang mengikuti undian berhadiah pada aplikasi Mytelkomsel ini serta pihak dari Telkomsel itu sendiri. Dari populasi yang tak terhingga dan sulit dijangkau, maka untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data, maka penulis mengambil sampel dengan cara pengambilan sampel *Accidental Sampling*. *Accidental sampling* adalah cara pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia. Sampel

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 34.

dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, yaitu 10 dari peserta undian berhadiah dan 1 lagi dari pihak Telkomsel (Admin Telkomsel).

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah undian berhadiah pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin.

D. Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian tanpa pihak lain, setelah itu dikumpulkan dengan cara diolah sendiri, atau seseorang, atau organisasi.⁴² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam undian berhadiah ini. Dari populasi yang tak terhingga dan sulit dijangkau, maka penulis mengambil sampel sebanyak 11 orang, yaitu 10 peserta yang ikut undian dan 1 orang dari pihak Telkomsel.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lainnya yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, Al-Qur'an dan Hadist, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dari internet serta literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian pada penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah

⁴² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

Data tersier atau bahan hukum penunjang⁴³ yang menjelaskan kata-kata asing atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain. Misalnya: Kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada kejadian-kejadian terhadap objek yang diteliti. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang akan mendukung kegiatan penelitian sehingga diperoleh dengan jelas informasi tentang kondisi objek tersebut.⁴

2. Wawancara

Wawancara atau (Interview) adalah metode pengumpulan data dengan proses percakapan dua arah untuk memperoleh informasi dari narasumber/responden. Penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan

⁴³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Simpatik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan-keterangan.⁴⁴ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan yang diwawancara tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Metode wawancara ini diharapkan mampu memberikan data yang akurat untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu tinjauan Fikih Muamalah terhadap undian berhadiah (Studi kasus pada aplikasi Mytelkonsel dengan sistem tukar poin).

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu tanya jawab secara langsung dan online oleh peneliti kepada orang yang melakukan praktisi. Penulis mengetahui bahwa penelitian ini tidak cukup apabila hanya berdasarkan studi kepustakaan saja, maka penulis masih perlu adanya tambahan data agar lebih akurat, data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam undian berhadiah ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, skripsi, dokumen, dan lain sebagainya.

F. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, semua data yang telah terkumpul akan dianalisis secara utuh

⁴⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, h. 159.

sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian mengenai undian hadiah pada aplikasi Mytelkonsel dengan sistem tukar poin. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

G. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif analitik, yaitu berusaha menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan didukung sejumlah data yang menghubungkan pada teori-teori yang berhubungan dengan itu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Tekhnik menulis skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktik undian berhadiah studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin yaitu ada syarat untuk mengikuti undian dengan cara harus menukar 1 poin dengan sebuah kupon. Yang mana poin tersebut diperoleh dari pembelian pulsa dan transaksi lainnya. Poin Telkomsel merupakan program *Loyalty* dari perusahaan Telkomsel kepada pelanggannya. Setelah menukar poin, maka peserta undian akan mendapatkan kupon yang mana kupon tersebut akan diundi untuk menentukan siapa yang akan memenangkan hadiahnya, setelah itu hanya menunggu pengumuman pemenangnya pada website Telkomsel.

Praktik undian berhadiah studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin menurut perspektif Fiqh Muamalah dibolehkan.

Alasannya karena:

- a. Transaksi ini tidak mengandung unsur perjudian.
- b. Perusahaan Telkomsel hanya berniat untuk memberikan hadiah kepada pelanggan Telkomsel sebagai salah satu bentuk *Loyalty* perusahaan kepada konsumennya
- c. Hadiah yang ditawarkan tidak dikaitkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini tidak ada kontribusi peserta atas hadiah yang

ditawarkan. Peserta hanya menukarkan poin dengan sebuah kupon, yang mana kupon tersebut akan diundi untuk menentukan pemenang yang berhak atas hadiahnya.

- d. Hadiah yang diberikan diambilkan dari keuntungan perusahaan dan tidak dibebankan kepada konsumen.
- e. Transaksi ini tidak memakan harta orang lain secara batil.
- f. Tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya.

Oleh sebab itu, dari alasan-alasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum undian berhadiah studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin hukumnya dibolehkan ditinjau dari Fikih Muamalah.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan penulis dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, diantaranya:

Bagi Telkomsel sebagai penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel perlu mempertahankan kepercayaan yang sudah terjalin baik selama ini dan yang perlu ditingkatkan adalah kredibilitas yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produk, jaringan, dan pelayanan kepada konsumen pengguna kartu seluler.

Bagi peserta yang mengikuti suatu undian harus sebisa mungkin memilah dan memilih dalam mengikutinya serta mengetahui yang mana diperbolehkan dan yang mana dilarang dalam islam, sehingga nantinya tidak terjerumus dalam undian yang diharamkan oleh islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Al-Jarjawi Syekh Ali, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Barky, Nazar. *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Karim Adiwarmam, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Kholis, Amru Nur. *Pekerjaan Haram Di Akhir Zaman*, Surakarta: Granada Mediatama, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Qaradhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 500-501.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017).
- Sukei dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Saroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah , Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tuoh Muhammad, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, h. 159.

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, Cet. 1, 1990).

B. Skripsi

Al Husna, Siska Amalia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Hidayatulloh, Kafit. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.

Hosen Nadratuzzaman, “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*”. Al-iqtishad volume I. No.1, (Januari 2009).

Karmila, Darma. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Mu’arofah, Eni. “*Analisa Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Suatu Pendekatan Fikih Muamalah*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum, 2012.

Sudarniati, Dwi. “*Strategi Promosi Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Institute Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

C. Jurnal

Maulana, S. 2017. “*Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Kegiatan Jalan Sehat Di Kota Palangka Raya*” dalam *EL-Mashlahah*, Vol. 5., No.1, h. 59.

Makhsinun, “*Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah*” dalam *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4., No. 1., (2020), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, Pasal 1 Ayat (2).

E. Website

<https://www.telkomsel.com/support/faq/apa-saja-kegunaan-mytelkomsel>. diakses pada 23 Maret 2023.

https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/cara-mendapatkan_telkomsel_poin_terbaru-syarat-dan-penukaran. diakses pada 23 Maret 2023.

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1458572950-empat-kriteria-judi-yang-diharamkan>. artikel diakses 20 Maret 2023.

<https://www.telkomsel.com/undi-undi-hepi>. artikel Diakses pada 24 maret 2023.

<https://economy.okezone.com/amp/2022/05/20/622/25971794/5-permainan-judi-melanggar-hukum-yang-banyak-disukai-oleh-orang-indonesia?page=2>. Asthesia dhea cantika, 2022. *5 permainan judi yang melanggar hukum yang banyak disukai oleh orang Indonesia* artikel diakses pada 10 April 2023.

<https://sharia.republik.co.id/berita/olrz4w291/imingiming-hadiah-untuk-pembeli-yang-beruntung-bolehkah>. Fernan Rahadi, "Iming-Iming Hadiah Untuk Pembeli Yang Beruntung, Bolehkah?" Artikel Diakses pada tgl 5 juni 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh : Rahma Dilla

KERANGKA WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PESERTA UNDIAN BERHADIAH

1. Sudah berapa kali anda mengikuti undian berhadiah pada aplikasi mytelkomsel dengan sistem tukar poin ini?
2. Apakah anda pernah menang dalam undian berhadiah pada aplikasi mytelkomsel dengan sistem tukar poin ini?
3. Apa saja syarat dan bagaimana cara mengikuti undian berhadiah pada aplikasi mytelkomsel dengan sistem tukar poin ini?
4. Apa yang melatarbelakangi anda untuk ikut dalam undian berhadiah pada aplikasi mytelkomsel dengan sistem tukar poin ini?
5. Apakah anda tertarik kepada hadiah yang ditawarkan?
6. Apakah anda melihat langsung proses pengundiannya?
7. Apakah ibuk merasa dirugikan jika tidak menang dalam undian?

B. DAFTAR PERTANYAAN KEPADA ADMIN TELKOMSEL SELAKU PIHAK DARI PENYELENGGARA UNDIAN BERHADIAH

1. Apa saja syarat dan bagaimana cara mengikuti undian berhadiah pada aplikasi mytelkomsel dengan sistem tukar poin?
2. Bagaimana proses pengundiannya dilakukan?
3. Apa tujuan diadakannya undian berhadiah pada aplikasi mytelkomsel dengan sistem tukar poin ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




arif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya mohon maaf ibuk mengganggu waktunya, perkenalkan saya Rahma Dari Riau, dan Sekarang lagi kuliah di UIN Suska Riau, saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk skripsi saya tentang undian pada aplikasi Mytelkomsel. Ibuk adalah salah satu peserta dalam undian ini. Jika berkenan saya meminta waktu ibuk untuk wawancara dengan menjawab beberapa pertanyaan saya Bu 🙏

Berikut rincian pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu 🙏

1. Sudah berapa kali ibuk ikut undian pada aplikasi Mytelkomsel ini?
2. Apa yang melatarbelakangi ibuk untuk ingin ikut undian ini?
3. Apakah ibuk tertarik atau berharap kepada hadiah yang ditawarkan?
4. Apakah ibuk melihat langsung proses pengundiannya?
5. Apa saja syarat dan bagaimana cara mengikuti undi-undi hepi ini?
6. Jika ibuk tidak menang dalam undian, apakah ibuk merasa kecewa?

1. Hampir setiap Minggu
2. Iseng aja
3. Tertarik
4. Tidak
5. Cukup tukar 1 Telkomsel poin dgn hadiah yg diinginkan

6. Tidak kecewa



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibuk, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan saya Rahma Dari Riau, Sekarang lagi kuliah di UIN Suska Riau, saya ada tugas kuliah tentang undian. Saya ingin bertanya sama ibuk, berikut rincian pertanyaan saya Bu:

1. apakah ibuk mengikuti undi-undi HEPI dari Telkomsel ini, ?
2. Kalau ibuk ikut, sudah ikut berapa kali/ sudah tukar poin brp kali Bu?
3. Apakah ibuk pernah menang dalam undian ini?
4. Jika ibuk tidak menang, apakah ibuk kecewa atau merasa dirugikan Bu?
5. Berapa jumlah poin Telkomsel yang ibuk miliki ?

Semoga ibuk berkenan mau membantu saya dan menjawab pertanyaan saya diatas ya bu, Terimakasih 🙏

Iya
Saya lupa mbk
Belum kayaknya
Biasa aja, namanya jg undian menang
alkhamdulillah, enggak y gpp
Lupa mbk.. saya g itungn soalnya
sama2

Oke ibuk, Terimakasih banyak atas jawabannya 🙏

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17:42

adik mimim
ada_mimim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya mohon maaf, perkenalkan saya Rahma Dari Riau, dan Sekarang lagi kuliah di UIN Suska Riau, saya ada tugas kuliah tentang undian. Saya ingin bertanya, berikut rincian pertanyaan saya:

1. apakah kakak mengikuti undi-undi HEPI dari Telkomsel ini, ?
2. Kalau kakaka ikut, sudah ikut berapa kali/ sudah tukar poin brp kali?
3. Apakah kakak pernah menang dalam undian ini?
4. Jika kakak tidak menang, apakah kakak kecewa atau merasa dirugikan?
5. Berapa jumlah poin Telkomsel yang kakak miliki ?

semoga kakak berkenan mau membantu saya dan menjawab pertanyaan saya diatas, dan saya ucapkan Terimakasih 🙏

Iya
Gak terhitung
Nggak pernah
Kecewa dong pernah berpa poin gitu aku random gak dapat juga
Dulu 40 poin aku ikutan 30 poin

Okey kak, Terimakasih banyak atas jawabannya ya

17:38

Tika Parlina
tikaparlina

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya mohon maaf ibuk mengganggu waktunya, perkenalkan saya Rahma Dari Riau, dan Sekarang lagi kuliah di UIN Suska Riau, saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk skripsi saya tentang undian pada aplikasi Mytelkomsel. Ibuk adalah salah satu peserta dalam undian ini. Jika berkenan saya meminta waktu ibuk untuk wawancara dengan menjawab beberapa pertanyaan saya Bu 🙏

Berikut rincian pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu 🙏



1. Sudah berapa kali ibuk ikut undian pada aplikasi Mytelkomsel ini?
2. Apa yang melatarbelakangi ibuk untuk ingin ikut undian ini?
3. Apakah ibuk tertarik atau berharap kepada hadiah yang ditawarkan?
4. Apakah ibuk melihat langsung proses pengundiannya?
5. Jika ibuk tidak menang dalam undian, apakah ibuk merasa kecewa?



10 Jun 06:44

Walaikumsalam.
Jawaban:
1. Tidak terhitung, setiap periode biasanya sy ikut
2. Bisa menang
3. Tentu
4. Tidak
5. Tidak juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17:41  4G  52%


←  Diana
diana.jrbi 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya mohon maaf ibuk, perkenalkan saya Rahma Dari Riau, dan Sekarang lagi kuliah di UIN Suska Riau, saya ada tugas kuliah tentang undian. Saya ingin bertanya, berikut rincian pertanyaan saya:

1. apakah ibuk mengikuti undi-undi HEPI dari Telkomsel ini, ?
2. Kalau ibuk ikut, sudah ikut berapa kali/ sudah tukar poin brp kali?
3. Apakah ibuk pernah menang dalam undian ini?
4. Jika ibuk tidak menang, apakah saudara kecewa atau merasa dirugikan?
5. Berapa jumlah poin Telkomsel yang ibuk miliki ?

semoga ibuk berkenan mau membantu saya dan menjawab pertanyaan saya diatas, dan saya ucapkan Terimakasih 🙏



19 Mei 15:08



 Diana

1. Benar
2. Banyak lebih dari 3 kali
3. Belum pernah
4. Kecewa iya karna sudah mengharap tapi yasudahlah mau gimana lagi belum rejeki mungkin.
5. Untuk sekarang sekitar 15

19 Mei 20:54

Anda membalas

17:39  4G  52%

←  esihher2128
muthia0218_ 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya mohon maaf ibuk mengganggu waktunya, perkenalkan saya Rahma Dari Riau, dan Sekarang lagi kuliah di UIN Suska Riau, saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk skripsi saya tentang undian pada aplikasi Mytelkomsel. Ibuk adalah salah satu peserta dalam undian ini. Jika berkenan saya meminta waktu ibuk untuk wawancara dengan menjawab beberapa pertanyaan saya Bu 🙏

Berikut rincian pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu 🙏

1. Sudah berapa kali ibuk ikut undian pada aplikasi Mytelkomsel ini?
2. Apa yang melatarbelakangi ibuk untuk ingin ikut undian ini?
3. Apakah ibuk tertarik atau berharap kepada hadiah yang ditawarkan?
4. Apakah ibuk melihat langsung
5. Apa saja syarat dan bagaimana cara mengikuti undi-undi hepi ini?
6. Jika ibuk tidak menang dalam undian, apakah ibuk merasa kecewa?

Berikut rincian pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu 🙏

1. Sudah berapa kali ibuk ikut undian pada aplikasi Mytelkomsel ini? Baru 1x
2. Apa yang melatarbelakangi ibuk untuk ingin ikut undian ini? Syapa tau rezeki dpt hadiah
3. Apakah ibuk tertarik atau berharap kepada hadiah yang ditawarkan? Tentu tertarik
4. Apakah ibuk melihat langsung proses pengundiannya? Terlewati krna jrng buka iG
5. Apa saja syarat dan bagaimana cara mengikuti undi-undi hepi ini? Hanya menukarkan koin
6. Jika ibuk tidak menang dalam undian, apakah ibuk merasa kecewa? Tidak



Anda membalas

Berikut rincian pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu 🙏

Baiklah Bu, Terimakasih banyak sudah menjawab, 🙏 Jazakillah khair 🙏


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkonsel Dengan Sistem Tukar Poin)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Dilla
 Nim : 11920221332
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.A

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, M.A

Mengetahui :

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 April 2023

Un. 04/F.I/PP.01.1/3657/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Kasmidin, Lc., MA (Pemb I Materi)
2. Dra. Nurlaili, M. Si (Pemb I Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RAHMA DILLA
NIM	11920221332
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan fikih muamalah terhadap undian berhadiah studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel dengan sistem tukar poin
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 April 2023 – 14 Oktober 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

Wakil Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

19751217 200112 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Diilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Milik UIN Suska Riau

Un/04/F.I/PP.00.9/4141/2023

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh -

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMA DILLA
NIM : 11920221332
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Perpustakaan UIN Suska Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan fikih muamalah terhadap undian berhadiah (studi kasus pada aplikasi Mytelkomsel
dengan sistem tukar poin)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة
UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN
2284/Un.04/UPT.I/HM.02.1/05/2023

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Rahma Dilla
NIM : 119202211332
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Riset / Penelitian studi
Pustaka dengan judul

“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkomsel Dengan Sistem Tukar Poin)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
meskipun.

Pekanbaru, 05 Juni 2023
Kepala

Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP.,M.Si
NIP.196811081998031002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/56817
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.PP.00.974141/2023 Tanggal 25 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **RAHMA DILLA**
- 2. NIM/KTP : 11920221332
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UNDIAN BERHADIAH (STUDI KASUS PADA APLIKASI MYTELKOMSEL DENGAN SISTEM TUKAR POIN)**
- 7. Lokasi Penelitian : **PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Mei 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Rektor UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan jurnal atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sarung

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



RAHMA DILLA, kelahiran di Pulau Sengkilo pada 23 Juni 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Suhedi dan Ibu Zubainar. Penulis menyelesaikan pendidikan formal sekolah dasar di SDN 007 Pulau Sengkilo tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan sekolah menengah pertama di MTS Bahrul Ulum Ukui, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas dengan jurusan IPA di Madrasah Aliyah Miftahul Jannah Peranap pada tahun 2019. Setelah lulus pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri di UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum. Selama bangku perkuliahan, penulis pernah mengikuti organisasi jurusan (HMPS-HES) dan Rohis Fk-Massya Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada 15 Juli-30 Agustus 2021, penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) atau magang di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada bulan Juli- Agustus tahun 2022, penulis mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 22 Maret 2023 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi dan pada tanggal 22 Mei 2023 penulis melaksanakan ujian komprehensif. Dan pada tanggal 11 Juli 2023 penulis melaksanakan ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus ujian sarjana dengan judul tugas akhir “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi Mytelkomsel Dengan Sistem Tukar Poin)” dengan dosen pembimbing Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag. dan Dra. Nurlaili, M.Si.